

**MEDIASI HUKUM DAN KEADILAN RESTORATIF: SEBUAH
PENDEKATAN TERPADU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN**

Rahmawati¹, Bulqis²

Fakultas Hukum dan Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Bima

Email Korespondensi: rahmawatiumbima@gmail.com

Email: bulqis.syafudin@gmail.com

ABSTRACT

Contractual disputes in Indonesia often lead to protracted conflicts, particularly in business contracts and commercial agreements. Formal litigation tends to be time-consuming, expensive, and has negative socio-economic impacts, creating an urgent need for more effective alternative resolutions. Legal mediation combined with restorative justice principles offers a solution that emphasizes efficiency, fairness, and the restoration of relationships between parties. This phenomenon emphasizes the need for a comprehensive approach and a thorough understanding of mediation and restorative justice as contractual dispute mitigation strategies. This study explores the application of legal mediation integrated with restorative justice principles in resolving contractual disputes, as well as its impact on legal certainty and maintaining relationships between parties. This study also formulates an integrated approach model that accommodates formal law and restorative principles, while analyzing the role of mediators and legal barriers in mediation practice. The results are expected to provide a conceptual basis and policy recommendations for the development of non-litigation dispute resolution mechanisms in Indonesia and to enrich contemporary legal literature. This study uses a normative juridical approach with qualitative methods, focusing on the analysis of legal documents, literature, and regulations related to mediation and restorative justice. This approach integrates legal certainty with restorative justice principles to formulate a comprehensive contractual dispute resolution model while identifying legal gaps and innovations in mediation practices in Indonesia. The novelty of this research demonstrates that legal mediation combined with restorative justice increases the effectiveness of contractual dispute resolution, reduces conflict, and strengthens relationships between parties. This approach produces solutions that are both legally valid and socially just, and reduces the risk of recurrent litigation. The findings emphasize the importance of mediator capacity, regulatory reform, and adjustments to legal procedures to align with restorative justice principles. This research develops an integrated mediation model as a systematic and contextual innovation, offering implementation guidelines, mediator training, and regulatory harmonization. The novelty lies in the integration of legal certainty with restorative justice, opening a new paradigm to strengthen public trust in the legal system and providing a basis for further research in various contractual disputes.

Keywords: Legal Mediation, Restorative Justice, Contractual Disputes.

ABSTRAK

Permasalahan sengketa perjanjian di Indonesia sering menimbulkan konflik berkepanjangan, terutama dalam kontrak bisnis dan perjanjian komersial. Litigasi formal cenderung memakan waktu lama, mahal, dan berdampak negatif secara sosial-ekonomi, sehingga menimbulkan kebutuhan mendesak akan alternatif penyelesaian yang lebih efektif. Mediasi hukum yang dikombinasikan dengan prinsip keadilan restoratif menawarkan solusi yang menekankan efisiensi, keadilan, dan pemulihan hubungan antar pihak. Fenomena ini menegaskan perlunya pendekatan yang komprehensif, serta pemahaman mendalam mengenai mediasi dan keadilan restoratif sebagai strategi mitigasi sengketa perjanjian. Penelitian ini mengeksplorasi penerapan mediasi hukum yang terpadu dengan prinsip keadilan restoratif dalam

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

193

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



penyelesaian sengketa perjanjian, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan pemeliharaan hubungan antar pihak. Studi ini juga merumuskan model pendekatan terpadu yang mengakomodasi hukum formal dan prinsip restoratif, sekaligus menganalisis peran mediator dan hambatan hukum dalam praktik mediasi. Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar konseptual dan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi di Indonesia serta memperkaya literatur hukum kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif, fokus pada analisis dokumen hukum, literatur, dan peraturan terkait mediasi serta keadilan restoratif. Pendekatan ini mengintegrasikan kepastian hukum dengan prinsip restorative justice untuk merumuskan model penyelesaian sengketa perjanjian yang komprehensif sekaligus mengidentifikasi celah hukum dan inovasi praktik mediasi di Indonesia. Novelty penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi hukum yang berpadu dengan keadilan restoratif meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa perjanjian, mengurangi konflik, dan memperkuat hubungan antar pihak. Pendekatan ini menghasilkan solusi yang sah secara hukum sekaligus adil secara sosial, serta mengurangi risiko litigasi berulang. Temuan menekankan pentingnya kapasitas mediator, pembaruan regulasi, dan penyesuaian prosedur hukum agar selaras prinsip restorative justice. Penelitian ini mengembangkan model mediasi terpadu sebagai inovasi sistematis dan kontekstual, menawarkan pedoman implementasi, pelatihan mediator, dan harmonisasi regulasi. Novelty terletak pada integrasi kepastian hukum dengan keadilan restoratif, membuka paradigma baru untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum, serta menyediakan dasar bagi penelitian lebih lanjut di berbagai sengketa kontraktual.

Kata kunci: Mediasi Hukum, Keadilan Restoratif, Sengketa Perjanjian

PENDAHULUAN

Perkembangan hubungan sosial maupun ekonomi yang semakin kompleks secara alami memicu munculnya sengketa terkait perjanjian. Statistik resmi Badan Pusat Statistik tahun 2022 menunjukkan kenaikan 15% dalam jumlah sengketa perjanjian selama lima tahun terakhir, sehingga menandai perlunya mekanisme resolusi sengketa yang lebih efektif (Butar Butar et al., 2025). Mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa menawarkan sarana negosiasi yang fleksibel bagi para pihak untuk mencapai titik temu yang menguntungkan, sekaligus menghindarkan mereka dari proses peradilan yang berbelit-belit dan memerlukan biaya besar.

Keadilan restoratif pada hakikatnya menghadirkan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan di antara para pihak yang bersengketa. Pendekatan ini menjadi semakin signifikan dalam konteks masyarakat kita, di mana kualitas relasi antarpersonal maupun antarkelompok kerap memiliki nilai yang lebih besar daripada sekadar putusan hukum. Penelitian ini bermaksud menelaah bagaimana integrasi antara mediasi hukum dan prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat menghasilkan mekanisme penyelesaian sengketa perjanjian yang lebih menyeluruh. Melalui penerapan model tersebut, diharapkan dapat tercipta pengurangan konflik jangka panjang serta terbentuknya proses rekonsiliasi yang lebih efektif bagi para pihak (Rovalino Herudiansyah & Rochaeti, n.d.).

Kajian pustaka penelitian ini diarahkan untuk membandingkan sejumlah karya ilmiah yang telah mengulas mediasi dan keadilan restoratif. Attas, Nasrah Hasmiati, dkk sebagaimana menyampaikan bahwa mediasi dapat dioptimalisasi sebagai sarana penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif di luar forum peradilan (Hasmiati Attas et al., 2022). Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi, baik yang dilakukan di dalam sistem peradilan maupun di luar pengadilan, mampu menyediakan mekanisme yang lebih efisien daripada proses litigasi konvensional. Selanjutnya penelitian onia Nahda, dkk menelaah pelaksanaan mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016, yang menetapkan mediasi sebagai prosedur wajib dalam perkara perdata, termasuk sengketa perjanjian. Meski demikian (Azharie, 2023), keberhasilan proses ini tetap dipengaruhi oleh kualitas mediator, tingkat literasi hukum publik, serta faktor structural elemen yang patut menjadi perhatian dalam penelitian tentang penyelesaian sengketa

perjanjian. Kemudian penelitian Lubis, Fauziah dkk., melalui artikel di Ejournal Sean Institute, membahas bagaimana mediasi berfungsi membangun kesepakatan dalam sengketa perjanjian, hutang, dan wanprestasi dengan metode deliberatif dan fleksibel (Lubis et al., 2025). Mediasi dipandang sebagai mekanisme non-litigasi yang partisipatif, memungkinkan penyesuaian kondisi perjanjian dan solusi inovatif yang sulit dicapai dalam litigasi. Temuan ini menegaskan potensi mediasi sebagai alternatif efektif dalam penyelesaian sengketa perjanjian yang adil dan berkelanjutan.

Kebaruan penelitian ini terwujud melalui pengintegrasian mediasi hukum dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, suatu kombinasi yang masih jarang dieksplorasi dalam konteks penyelesaian sengketa perjanjian di Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya menitikberatkan pada salah satu pendekatan, baik mediasi maupun keadilan restoratif, tanpa mengkaji potensi kolaborasi keduanya. Dengan mengadopsi pendekatan terpadu tersebut, penelitian ini berupaya menghadirkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih komprehensif dan efektif, sekaligus memberikan kontribusi baru bagi pengembangan praktik hukum nasional. Kontribusi penelitian ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang penting. Dalam ranah sosial yang semakin kompleks, pendekatan terpadu ini menawarkan kemungkinan untuk mengurangi tekanan pada lembaga peradilan sekaligus memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih berorientasi pada pemulihan dan kemanusiaan. Sejalan dengan itu, praktisi hukum serta pembuat kebijakan dianjurkan untuk mulai mengimplementasikan model mediasi hukum yang selaras dengan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa perjanjian, agar tercipta sistem hukum yang lebih tanggap dan berorientasi pada rekonsiliasi.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai potensi penerapan mediasi hukum dan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa perjanjian. Melalui analisis yang mendalam dan berlandaskan data empiris, penelitian ini tidak hanya memperluas cakrawala akademik, tetapi juga menawarkan kontribusi yang relevan bagi praktik hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting bagi kajian selanjutnya yang berfokus pada pengembangan integrasi antara mediasi dan keadilan restoratif dalam ranah hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai kerangka utama sebuah metode penelitian hukum yang menekankan pada analisis norma, kaidah, asas, doktrin, dan regulasi yang berlaku. Pendekatan ini sesuai ketika objek penelitian adalah norma hukum tertulis dan doktrin hukum, tanpa mengambil data empiris dari masyarakat (Ansari & Negara, n.d.). Sebagaimana diuraikan dalam literatur metodologi hukum, penelitian normatif menempatkan hukum sebagai objek kajian (*law as object*), dan mengandalkan bahan hukum sekunder seperti undang-undang, regulasi, putusan, doktrin, serta literatur akademik.

Pelaksanaan penelitian ini, sumber data akan berupa bahan hukum primer (misalnya undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan jika relevan), bahan hukum sekunder seperti artikel ilmiah, buku teks hukum, doktrin hukum (teori keadilan restoratif, teori mediasi, doktrin kontrak/perjanjian), serta literatur pendukung terkait teori hukum dan keadilan restoratif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), dengan identifikasi, seleksi, dan inventarisasi norma-norma serta literatur relevan secara sistematis (Sapta Adi Putra et al., n.d. 2024). Pendekatan yang dipakai meliputi *statute approach* (mengkaji regulasi/perundang-undangan), *konseptual-analitis* (menelaah konsep, doktrin, asas hukum), dan bila relevan *case approach* (analisis kasus putusan untuk melihat bagaimana norma diterapkan dalam praktik, jika ada putusan pengadilan terkait mediasi atau penyelesaian sengketa perjanjian).

Setelah data terkumpul dan terkodifikasi, analisis dilakukan secara kualitatif normatif dengan cara interpretatif, tafsiran hukum, dan argumentasi logis berdasarkan teori hukum dan asas-asas keadilan restoratif serta mediasi. Peneliti akan membandingkan norma tertulis dan doktrin hukum dengan aspirasi

keadilan restoratif serta praktik mediasi (Nina Adlini et al., 2022), mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada memungkinkan penerapan mediasi terpadu-restoratif dalam sengketa perjanjian, serta mengidentifikasi potensi serta kendala normatif. Analisis akan diarahkan pada pertanyaan apakah norma hukum mendukung integrasi mediasi dan keadilan restoratif, dan bagaimana adaptasi doktrin bisa dilakukan untuk menjawab kebutuhan keadilan substantif dan pemulihan hubungan.

PEMBAHASAN

Konsep Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Mediasi merupakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang semakin populer, termasuk di Indonesia. (Moore, 2014) menyebutkan bahwa mediasi melibatkan pihak ketiga netral untuk memfasilitasi kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Dibandingkan litigasi, mediasi menawarkan prosedur yang lebih fleksibel dan kurang formal. Data Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan peningkatan 30% kasus yang diselesaikan melalui mediasi dalam lima tahun terakhir, menandakan pergeseran masyarakat menuju metode yang lebih efisien dan efektif (Flora et al., 2025).

Selain menawarkan efisiensi dalam hal waktu dan biaya, mediasi juga memberikan ruang bagi para pihak untuk berperan aktif dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga mereka tidak sekadar menjadi objek keputusan, melainkan subjek yang berpartisipasi dalam menentukan hasil. Hal ini sejalan dengan temuan (Hikmah, 2023), yang menekankan bahwa mediasi memungkinkan para pihak secara terbuka menyampaikan kebutuhan, kepentingan, dan perspektif masing-masing, sehingga tercipta komunikasi yang lebih konstruktif. Dengan demikian, mediasi tidak hanya diarahkan pada penyelesaian sengketa secara material, tetapi juga menekankan pada pemulihan dan pemeliharaan hubungan antar pihak, yang sering kali menjadi aspek krusial dalam konflik jangka panjang. Contoh konkret dapat ditemukan dalam praktik mediasi sengketa tanah di wilayah perkotaan, di mana para pihak memiliki kepentingan yang kompleks dan seringkali saling bertentangan. Melalui mediasi, mereka dapat merancang kesepakatan yang bersifat win-win solution, yang tidak hanya menyelesaikan perselisihan secara adil, tetapi juga meminimalkan konflik lebih lanjut. Proses ini menghindarkan para pihak dari beban litigasi yang panjang, mahal, dan melelahkan, sekaligus memperkuat aspek restoratif dalam penyelesaian sengketa, sehingga menghasilkan keputusan yang diterima secara sukarela dan berkelanjutan (Gloria Meliana Sitohang et al., 2025).

Menyikapi tantangan yang ada, terutama terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap mediasi, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran hukum publik. (Pardede et al., 2021) mencatat bahwa masih banyak pihak yang memandang mediasi sebagai opsi terakhir setelah litigasi gagal. Oleh karena itu, lembaga-lembaga hukum disarankan untuk menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi yang menekankan bahwa mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang sah, efektif, dan efisien. Pendekatan ini diharapkan dapat merubah persepsi masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam proses mediasi. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan landasan hukum yang kokoh bagi mediasi di Indonesia. Dengan regulasi yang mendorong mediasi sebagai tahapan awal sebelum litigasi (Al & Akkapin, n.d.), praktik ini memperoleh legitimasi hukum yang jelas. Dukungan normatif ini diharapkan meningkatkan penyelesaian sengketa melalui mediasi, mengurangi beban pengadilan, dan mempercepat akses masyarakat terhadap keadilan.

Mediasi, sebagai alternatif penyelesaian sengketa, menawarkan keunggulan yang mencakup efisiensi, efektivitas, dan kemampuan untuk memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Namun, penerapannya tidak lepas dari hambatan, yang menuntut upaya edukasi hukum serta penguatan dukungan regulasi (Arminsyah et al., 2025). Dengan langkah-langkah tersebut, mediasi dapat berkembang menjadi solusi yang lebih diterima masyarakat, terutama dalam penyelesaian sengketa perjanjian, sekaligus mengurangi ketergantungan pada litigasi formal yang panjang dan mahal.

Keadilan Restoratif dalam Konteks Hukum

Pendekatan keadilan restoratif menempatkan fokus pada pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, alih-alih sekadar menekankan hukuman bagi pelaku. Seperti dikemukakan oleh (Satria, 2018), keadilan restoratif menyoroti pentingnya upaya reparatif bagi korban dan proses reflektif bagi pelaku. Dengan mengupayakan kembalinya kondisi sosial dan hubungan antar pihak ke keadaan semula, pendekatan ini dapat membangun suasana yang lebih harmonis dalam masyarakat. Khususnya dalam penyelesaian sengketa perjanjian, keadilan restoratif berfungsi sebagai jembatan negosiasi yang memungkinkan tercapainya kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.

Data empiris dari Kementerian Sosial menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa mampu menurunkan angka residivisme pelanggaran hingga 40%. Hal ini menegaskan efektivitas pendekatan restoratif tidak hanya dalam penyelesaian sengketa secara langsung, tetapi juga sebagai strategi pencegahan jangka panjang. Contohnya, dalam sengketa kontrak bisnis, penerapan keadilan restoratif memfasilitasi kedua perusahaan untuk saling memahami kepentingan dan posisi masing-masing, sehingga tercipta kesepakatan yang lebih adil dan harmonis, sekaligus mengurangi risiko konflik yang berulang (Purba Dasuha & Sinaga, 2025).

Keadilan restoratif memberikan kesempatan kepada korban untuk turut serta dalam proses penyelesaian sengketa, sejalan dengan prinsip bahwa korban berhak untuk didengar dan diakui eksistensinya. Dalam praktiknya, partisipasi korban memungkinkan mereka menyampaikan dampak yang timbul akibat pelanggaran, sehingga pelaku memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsekuensi tindakannya. (Yulianto et al., 2023) menunjukkan bahwa keterlibatan korban dalam mekanisme penyelesaian sengketa secara restoratif meningkatkan tingkat kepuasan mereka terhadap hasil akhir, dibandingkan dengan proses litigasi tradisional yang lebih formal dan terbatas.

Meskipun keadilan restoratif menawarkan manfaat signifikan, penerapannya menghadapi sejumlah kendala. Salah satu hambatan utama adalah adanya stigma sosial terhadap pelaku, yang kerap menghalangi partisipasi mereka dalam proses restoratif. (Linchia et al., n.d. 2025) menekankan pentingnya pemahaman masyarakat bahwa keadilan restoratif bukanlah pengabaian terhadap pelanggaran, melainkan upaya sistematis untuk memperbaiki kesalahan dan menumbuhkan tanggung jawab pelaku (Khasanofa & Ilham Hermawan, 2025). Oleh karena itu, edukasi dan penyuluhan hukum kepada publik menjadi langkah krusial untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi implementasi pendekatan restoratif. Keadilan restoratif, secara keseluruhan, menghadirkan mekanisme penyelesaian sengketa perjanjian yang lebih manusiawi, dengan fokus pada pemulihan hubungan dan keterlibatan aktif seluruh pihak. Pendekatan ini memiliki kapasitas untuk menciptakan hasil yang lebih harmonis dan berkelanjutan bagi masyarakat. Meski demikian, tantangan dalam penerapannya, khususnya terkait pemahaman dan persepsi masyarakat, harus diatasi melalui edukasi hukum dan sosialisasi, sehingga prinsip-prinsip restoratif dapat diterima dan diterapkan secara efektif dalam sistem hukum nasional (Awaluddin, n.d.).

Sinergi Mediasi dan Keadilan Restoratif

Integrasi antara mediasi dan keadilan restoratif memungkinkan terciptanya pendekatan terpadu yang lebih efektif dalam penyelesaian sengketa. Kedua mekanisme ini memiliki tujuan yang sejalan, yaitu mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan sekaligus memulihkan hubungan antar pihak. (Awaluddin, n.d.) menekankan bahwa sinergi antara mediasi dan keadilan restoratif meningkatkan kualitas proses penyelesaian, karena keduanya saling melengkapi dari segi pendekatan maupun teknik yang diterapkan. Dalam praktiknya, mediasi dapat berperan sebagai tahap awal sebelum penerapan prinsip-prinsip restoratif, sehingga proses penyelesaian sengketa menjadi lebih terstruktur, terarah, dan sistematis.

Penerapan kombinasi mediasi dan keadilan restoratif di beberapa negara, termasuk Kanada dan Selandia Baru, terbukti meningkatkan partisipasi pihak-pihak yang bersengketa dan mempercepat

penyelesaian kasus (Khasanofa & Ilham Hermawan, 2025) Studi kasus menunjukkan bahwa mediasi-restoratif di Kanada mampu mengurangi angka penyelesaian di pengadilan hingga 50%, menunjukkan efektivitas pendekatan terpadu ini dalam mengurangi tekanan pada sistem peradilan.

Penerapan sinergi mediasi dan keadilan restoratif dalam konteks hukum di Indonesia menunjukkan hasil yang menjanjikan. Beberapa lembaga hukum telah mengimplementasikan model mediasi restoratif dalam penyelesaian sengketa perjanjian, di mana para pihak diajak untuk berpartisipasi aktif dalam proses yang menekankan pemulihan hubungan. Berdasarkan laporan Mahkamah Agung, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kasus yang terselesaikan melalui pendekatan ini, dengan tingkat kepuasan pihak-pihak yang terlibat mencapai 85%. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan terpadu ini tidak hanya efektif, tetapi juga diterima secara positif oleh masyarakat. Untuk mengoptimalkan sinergi antara mediasi dan keadilan restoratif, dukungan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sangat diperlukan. Edukasi dan pelatihan bagi mediator serta praktisi hukum terkait prinsip-prinsip restoratif menjadi kunci agar proses penyelesaian sengketa berjalan efektif. (Yulianto et al., 2023) menegaskan bahwa mediator yang memiliki kompetensi restoratif dapat lebih berhasil membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.

Sinergi antara mediasi dan keadilan restoratif menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa perjanjian yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pemulihan hubungan. Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penyelesaian. Keberhasilan penerapan model terpadu ini memerlukan dukungan aktif dari pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat, serta pendidikan berkelanjutan bagi mediator dan praktisi hukum agar prinsip-prinsip restoratif dapat diinternalisasi dan dijalankan secara optimal.

Implementasi Mediasi dan Keadilan Restoratif di Indonesia

Pelaksanaan mediasi dan prinsip keadilan restoratif di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Marwa Yunus & Sofyan Hasan, n.d. 2023). Dengan keberlakuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, mediasi telah memperoleh pengakuan resmi sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa yang sah. Selain itu, berbagai inisiatif dari pemerintah dan lembaga hukum turut mendorong penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam praktik hukum nasional. Berdasarkan laporan Komisi Yudisial, sejumlah pengadilan telah memulai implementasi mediasi sebagai tahap awal dalam penyelesaian sengketa, dengan hasil yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang menggembirakan (Ahmad Wildan Rofrofil Akmal, 2024).

Program mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi contoh sukses, dengan tingkat penyelesaian perkara melalui mediasi mencapai lebih dari 70% (Kurnianingsih et al., 2024). Hal ini memperlihatkan kemampuan mediasi dalam meringankan beban pengadilan dan mempercepat penyelesaian sengketa. Selain itu, pelatihan mediator dan praktisi hukum terkait prinsip keadilan restoratif memungkinkan integrasi pendekatan restoratif dalam praktik mediasi. Namun, keberhasilan tersebut masih menghadapi kendala. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap mediasi dan keadilan restoratif menjadi tantangan utama. Banyak individu tetap memilih jalur litigasi karena dianggap lebih resmi dan formal. Upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intens diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Penelitian (Siregar & Munawir, 2020) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program sosialisasi dapat secara signifikan meningkatkan penerimaan terhadap kedua metode alternatif penyelesaian sengketa ini.

Dukungan pemerintah dan lembaga hukum merupakan elemen penting dalam memperkuat implementasi mediasi dan keadilan restoratif (Rufaida & Yusuf, n.d. 2025). Pemerintah dapat memainkan peran strategis dengan memberikan insentif kepada lembaga hukum yang menerapkan pendekatan ini, sekaligus menyediakan alokasi anggaran untuk pelatihan mediator dan program sosialisasi. Sinergi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan penerapan model mediasi-restoratif di Indonesia. Secara keseluruhan, praktik mediasi dan keadilan

restoratif menunjukkan kapasitas yang besar untuk meningkatkan akses keadilan dan menyelesaikan sengketa perjanjian dengan pendekatan yang lebih manusiawi (Pramuningtias & Hasanah, 2025). Meski terdapat sejumlah kendala, upaya edukasi berkelanjutan dan dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan jangka panjang kedua metode ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa mediasi dan keadilan restoratif saling melengkapi dalam menyelesaikan sengketa perjanjian. Kedua pendekatan ini menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih cepat, efisien, dan efektif dibandingkan prosedur litigasi formal. Mediasi memberikan kesempatan bagi pihak-pihak untuk berpartisipasi aktif dalam negosiasi, sementara keadilan restoratif fokus pada pemulihan hubungan dan pemberian reparasi kepada korban. Sinergi antara keduanya memungkinkan terciptanya proses penyelesaian sengketa yang holistik dan berorientasi pada kepentingan bersama. Namun, implementasi kedua metode ini masih menghadapi kendala, terutama terkait kurangnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang sistematis menjadi sangat penting untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap mediasi dan keadilan restoratif. Dukungan dari pemerintah serta lembaga hukum juga diperlukan untuk memperkuat penerapan kedua pendekatan ini dalam praktik peradilan. Dengan langkah-langkah tersebut, mediasi dan keadilan restoratif dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa perjanjian yang lebih efektif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Ahmad Wildan Rofrofil Akmal. (2024). Eksistensi Penerapan Keadilan Restoratif Melalui Mediasi Penal Perspektif Masalah Mursalah di Indonesia. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 7(2), 200–222. <https://doi.org/10.33474/yur.v7i2.21598>
- Al, B., & Akkapin, S. (n.d.). *EFFECTIVENESS OF BUSINESS DISPUTE RESOLUTION THROUGH MEDIATION IN INDONESIA*. <https://penajournal.com/index.php/PENALAW/index>
- Ansari, T., & Negara, S. (n.d.). Tunggal Ansari Setia Negara pp. 1-9 Normative Legal Research in Indonesia: Its Origin and Approaches | 1. *ACLJ*, 4, 2023.
- Arminsyah, Dasrianto, V., & Mahmudi, E. (2025). The Concept of Mediation in the Perspective of Islamic Law and Law in Indonesia. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 9(2), 424–449. <https://doi.org/10.29240/ajis.v9i2.11995>
- Awaluddin, S. (n.d.). *Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i1.822>
- Azharie, A. (2023). Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial. *Lex Aeterna Law Journal*, 1(2), 72–90. <https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v1i2.20>
- Butar Butar, D. D., Siswajanthi, F., Nurliana, A., Palupi, H., & Mukti, S. (2025). *ANALISIS PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BOGOR* (Vol. 12, Issue 3).
- Flora, H. S., Ginting, G., Ganap, N. C., Simamora, P. N. S., & Burhanuddin, A. (2025). The Role of Mediation in Resolving Civil Law Disputes in Indonesia. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 3(3), 216–223. <https://doi.org/10.55299/jsh.v3i3.1269>
- Gloria Meliana Sitohang, Jinner Sidauruk, & Sovia Simamora. (2025). Legal Analysis of the Legal Force of Mediation Results as a Dispute Resolution Method in Business Contracts (Based on Law Number 30 of 1999 Concerning Alternative Dispute Resolution). *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 4(1), 235–246. <https://doi.org/10.55927/jlca.v4i1.13878>
- Hasmiati Attas, N., Nasir, C., Ichsan, N., & Eka Saputra, T. (2022). Realizing Restorative Justice through Mediation. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research Copyright*, 2(2), 243–248.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 1 Januari 2026

- Hikmah, N. (2023). THE EXISTENCE AND BENEFITS OF MEDIATION IN CIVIL DISPUTE SETTLEMENT IN COURT. In *Computer, Law, Management and Communication IJECK International Journal of Economy* (Issue 1). Online) Published By Scholars Publisher. <https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/ijeck>
- Khasanofa, A., & Ilham Hermawan, M. (2025). Restorative Justice sebagai Manifestasi Perlindungan Hak Asasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. In *National Multidisciplinary Sciences UMJember Proceeding Series* (Vol. 4, Issue 3). <http://proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nsm>
- Kurnianingsih, M., Dewanto, D. R., & Mustofa, Y. (2024). Penal Mediation: Synchronization of Restorative Justice and Reflective Justice. *Mulawarman Law Review*, 46–58. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v9i1.1598>
- Linchia, D., Heningdyah, L., & Kusumawardhani, N. (n.d.). *Restorative Justice Sebagai Manifestasi Tujuan Hukum: Kajian Filsafat Ilmu Hukum Dalam Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah*. 14, 2025.
- Lubis, F., Aulia, N., Habiba, N. F., Rifqi, M., Husaini, A., Syahdan, A., & Harahap, M. I. (2025). Dynamics of Building Agreement in the Mediation Process-Fauziah Lubis Dynamics of Building Agreement in the Mediation Process. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15. <https://doi.org/10.58471/justi.v15i02>
- Marwa Yunus, K. M., & Sofyan Hasan, K. (n.d.). *KEBIJAKAN LEGISLASI MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*.
- Nina Adlini, M., Hanifa Dinda, A., Yulinda, S., Chotimah, O., & Julia Merliyana, S. (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA* (Vol. 6, Issue 1).
- Pardede, M., Toruan, H. D. L., Situmorang, M., & Aristeus, S. (2021). The Settlement of Consumer Disputes by Virtual Mediation Particularly on Banking and Buying Services Online. *Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)*, 549. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.040>
- Pramuningtias, E. I., & Hasanah, U. (2025). Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 8(1), 211–222. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i1.4064>
- Purba Dasuha, D. F. F., & Sinaga, B. (2025). Rekonstruksi Kebijakan Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6(1), 10. <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3216>
- Rovalino Herudiansyah, R., & Rochaeti, N. (n.d.). *The Conception of Restorative Justice in Actualization of the Indonesian Criminal Justice System*. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.6649>
- Rufaida, A., & Yusuf, H. (n.d.). *RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI INDONESIA IMPLEMENTATION OF MEDIATION AND RESTORATIVE JUSTICE APPROACHES IN MEDICAL DISPUTE RESOLUTION IN INDONESIA*. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Satria, H. (2018). RESTORATIVE JUSTICE: PARADIGMA BARU PERADILAN PIDANA. *Jurnal Media Hukum*, 25(1). <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>
- Satuan Rumah Susun Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sapta Adi Putra, P., Nasser, J., & Ismed, M. (n.d.). *Akibat Hukum Wanprestasi Pelaku Pembangunan (Developer) dalam*. 2(1), 2024.
- Siregar, T., & Munawir, Z. (2020). Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 7–16. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.161>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

200

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 1 Januari 2026

Yulianto, T., Pengajar, S., Teknik, J., Politeknik, E., Semarang, N., & Sudarto, J. (2023). *KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA* (Vol. 19, Issue 2).